BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

> "**Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara oleh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".**

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa:

> **"Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."**
>
> **(2006:01)**

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Pajak dapat dipaksakan

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.
5. Berfungsi sebagi *budgeter* dan *regulerend*.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak Indonesia menganut tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu *official assesment system. self assessment system, with holding system.*

Menurut Waluyo (2007:17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :

1. ***Official Assessment System***
 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
 Ciri-ciri *Official Assessment System*
 a. **Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.**
 b. **Wajib pajak bersifat pasif.**
 c. **Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.**
2. ***Self Assessment System***
 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar .
3. ***With Holding System***
 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan pada uraian diatas, wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan UU No.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai *(value added)* yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, meyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi, nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

Menurut Waluyo (2007:90) adapun pengertian dari pajak pertambahan nilai (baik barang ataupun konsumsi jasa) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa.

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

2.1.3.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 b. impor Barang Kena Pajak;
 c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali

pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

(1a). Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

2.1.4 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun materiil. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.

2.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang. Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP dijelaskan bahwa:

> **"Surat Pembertitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."**

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak penghasilan).
e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak Pertambahan nilai dan PPnBM, bagi pengusah kena Pajak.

Jenis-jenis SPT

1. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak
2. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

2.1.6 Pelaporan SPT PPN

Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran. Dalam hal pembayaran PPN tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang PPN, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Orang Pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tersebut dengan mempergunakan bukti setoran ke kas Negara selambat-lambatnya tanggal 20 dari bulan penyetoran dilakukan, kepada Kantor Pelayan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut.

2.1.7 Pengawasan Pajak

Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh *fiskus* yang dimaksudkan agar wajib pajak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Undang-undang Perpajakan, pengawasan pajak merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjaga sistem *self assesment* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengertian pengawasan yang dikemukan oleh Kadarman dalam SP. Hasibuan (2008:241) adalah sebagai berikut:

> **"Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan."**

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan perlu dilakukan untuk merancang suatu kinerja, menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan

dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan sehingga tujuan tersebut dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Menurut John Hutagaol (2007:3) menyatakan pengawasan mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan pajak terutang menurut peraturan perpajakan. Jika terjadi perbedaan penghitungan wajib pajak dan Undang-undang, maka aparat pajak berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Fungsi pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam 3 (tiga) bentuk yaitu pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak. Ketiga bentuk tersebut merupakan pilar fungsi pengawasan.

Pengawasan pajak dilakukan oleh *Account Representative* (AR) yang berada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Kep-No. 98/KMK.01/2006). Setiap *Account Representative* (AR) harus mengawasi satu hingga tiga kelurahan berdasarkan pembagian wilayah kerjanya. Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan SPT Masa PPN:

1. Pengawasan atas penyampaian SPT tidak benar. Pengawasan yang dilakukan diantaranya melakukan bimbingan/himbauan ataupun konseling kepada Wajib Pajak (WP), sedangkan pengawasan atas SPT yang telah dilaporkan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak/PKP oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

2. Pengawasan atas penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). *Account Representative* (AR) melakukan konfirmasi faktur pajak, menganalisa SPT Masa PPN, mewaspadai PKP Non-Efektif dan melakukan pengawasan terhadap pemungut PPN.
3. Pengawasan atas penyampaian SPT tidak tepat waktu. *Account Representative* (AR) melakukan himbauan atau konseling agar wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan mengenai batas waktu penyampaian SPT Masa PPN serta menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila terjadi ketelambatan dalam penyampaian SPT.

2.1.8 *Account Representative (AR)*

Account Representative (AR) adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. *Account Representative* (AR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). Setiap *Account Representative* (AR) mempunyai beberapa Wajib Pajak (WP) yang harus diawasi. *Account Representative* mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
2. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak;
3. Penyusunan profil wajib pajak;
4. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan

5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.1.9 *Self Assesment System*

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:81) mengemukakan pengertian *self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Maka dalam hal ini wajib pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang kemudian membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2 Kerangka Pemikiran

Di dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia diperlukan suatu kesadaran dan peran serta wajib pajak dalam penyelengaraan perpajakan, karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan dan memenuhi sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sistem pemungutan pajak yang dimaksud adalah *self assesment system.*

Pelaksanaan *self assessment system* dibutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya. Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan:

> **"Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment,* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut."**

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tanggung jawab wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan menetapkan sendiri dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP dijelaskan bahwa:

> **"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."**

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya terutang.

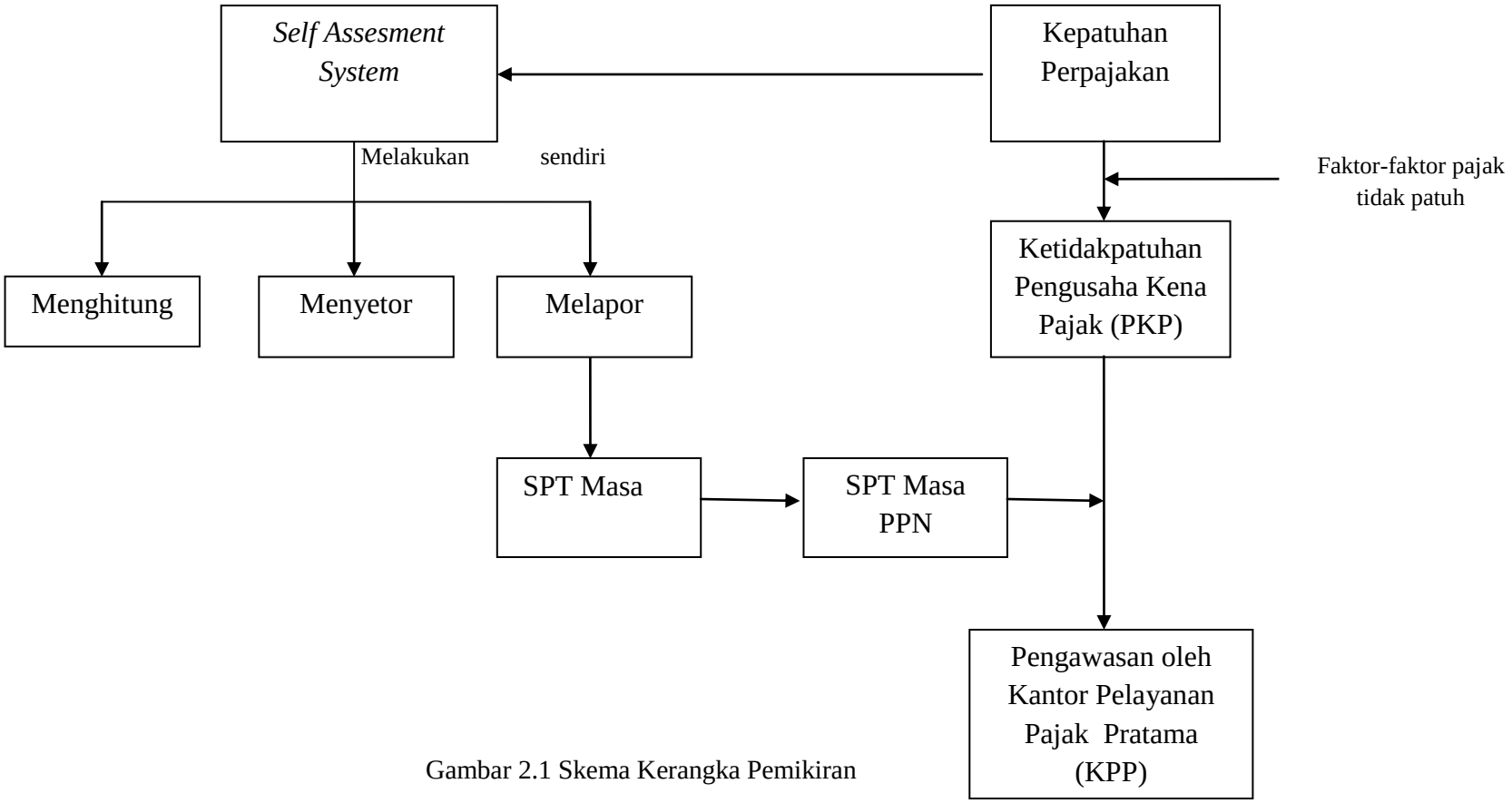
Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan sendiri SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang. Karena *self*

assessment system menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan tindakan kecurangan, penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan penggelapan pajak *(tax evasion).* Tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, tindakan kecurangan tersebut seperti menerbitkan faktur pajak fiktif. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) penyebab wajib pajak tidak patuh adalah:

> **"Wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak."**

Oleh karena itu dalam menidaklanjuti ketidakpatuhan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut, perlu dilakukan pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut John Hutagaol (2007:3) menyatakan bahwa Pengawasan mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Apabila fungsi pengawasan berjalan efektif maka jumlah pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam SPT-nya dapat diketahui kebenarannya. Pengawasan dilakukan agar penerimaan negara atas pajak dapat dicapai secara optimal.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran